

Komparasi Klausul *Force Majeur* pada Kontrak dan Perjanjian di Negara Indonesia dan Prancis

Raka Haikal Anfasya¹, Rouli Anita Velentina²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: rouli.anita@ui.ac.id²

Article History:

Received: 07 Oktober 2025

Revised: 03 November 2025

Accepted: 28 November 2025

Keywords: *Force Majeure*,
Hukum Kontrak, KUH
Perdata, French Civil Code.

Abstract: Penelitian ini menganalisis perbandingan pengaturan *Force Majeure* dalam hukum kontrak Indonesia dan Prancis dengan menelusuri keterkaitan historis antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan French Civil Code. Kajian ini berangkat dari premis bahwa hukum kontrak Indonesia masih mengandalkan warisan *Burgerlijk Wetboek* kolonial, sedangkan Prancis telah melakukan reformasi mendasar melalui pembaruan Code Civil tahun 2016 yang mempertegas definisi, unsur, dan konsekuensi hukum *Force Majeure* secara lebih komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memanfaatkan teori perbandingan hukum untuk mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, dan implikasi normatif pada kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan *Force Majeure* di Indonesia cenderung sempit, bersifat interpretatif, dan belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan kontrak, sedangkan Prancis mengatur unsur ketidakmampuan, ketidakdugaan, dan ketidak-terhindarkan secara eksplisit, termasuk pengaturan status kontrak dalam kondisi sementara maupun permanen. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi KUH Perdata agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi global dan mengurangi ketergantungan pada penafsiran yudisial yang berpotensi inkonsisten. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum perdata Indonesia dengan menawarkan model harmonisasi yang lebih relevan dan modern dalam pengaturan *Force Majeure*.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti pernah berjanji kepada manusia lainnya terhadap suatu peristiwa penting, dimana dari perjanjian tersebut timbul perikatan dan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu (Amin, 2023). Oleh

sebab itu perjanjian merupakan suatu instrumen yang penting dalam hukum, khususnya pada hukum perdata. Di Indonesia sendiri Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya dicantumkan pada Pasal 1313 yang intinya perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang/lebih lainnya (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1992). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para pihak menjadi terikat sehingga menimbulkan tanggungjawab diantara keduanya. Sementara itu, di Prancis pengaturan terkait perjanjian berada di dalam *French Civil Code* yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata di negara Perancis yang telah berlaku sejak awal abad ke-19 dan dianggap merupakan rujukan utama bagi hukum kontrak modern di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sistem hukum di negara Perancis dalam mendefinisikan pada adanya asas konsensualisme dan kebebasan kontrak (*Pacta Sunt Servanda*). Adanya Reformasi *Civil Code* Perancis pada tahun 2016 telah memperkuat posisi perjanjian sebagai manifestasi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian apapun, namun tetap memberikan batasan tertentu demi menjaga adanya keseimbangan dan kepastian hukum.

Bahwa pada dasarnya KUHPerdata negara Indonesia dan *French Civil Code* negara Perancis sangat berkaitan satu sama lain, hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh kolonialisme bangsa eropa khususnya belanda. *Burgerlijk Wetboek* milik Belanda sangat banyak mengambil dan mengadopsi konsep dan prinsip-prinsip hukum dari *French Civil Code* (Azra *et al.*, 2024) dan diberlakukan di Hindia Belanda pada Tahun 1848 dan setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia tetap memberlakukan *Burgerlijk Wetboek* hingga saat ini dan dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dengan demikian antara Indonesia dan Perancis memiliki benang merah yang sama dalam pengaturan hukum khususnya masalah keperdataan termasuk hukum perjanjian. Maka dari itu, keduanya menjadi penting dan menarik untuk dibandingkan. Salah satu aspek penting yang menarik untuk dibandingkan adalah terkait dengan konsep *Force Majeur* (keadaan memaksa). Pada dasarnya, klausul tersebut berfungsi untuk melindungi Debitur dari tanggungjawab apabila gagal melaksanakan prestasinya akibat keadaan yang berada diluar dugaan seperti bencana alam, wabah penyakit, keadaan seperti perang, huru-hara dan sebab tak terduga lainnya. Di Indonesia *Force Majeur* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa debitur bebas dari pertanggungjawaban kerugian apabila ia bisa membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut karena hal yang tak terduga/keadaan memaksa (Sutrawaty, n.d.). Namun rumusan pasal tersebut dinilai terlalu sempit dan kurang memberikan kejelasan kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Sedangkan di Perancis *Force Majeur* diatur lebih rinci di dalam Pasal 1218 *French Civil Code* secara eksplisit, dimana dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur *Force Majeur* yaitu kejadian di luar kekuasaan, debitur tidak dapat diduga sebelumnya dan akibatnya tidak dapat dihindari dan selain itu pada ketentuan di Prancis mengatur lebih jauh terkait status kontrak/perjanjiannya, dimana jika keadaan sementara maka bisa ditanggguhkan dan jika keadaannya tetap atau permanen maka kontrak/perjanjian otomatis batal. Prancis lebih memberikan kepastian hukum terkait *Force Majeur* dibanding Indonesia, hal ini tentunya disebabkan adanya reformasi hukum kontrak pada tahun 2016 (Hameau *et al.*, 2025).

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya gap normatif antara Indonesia dan Perancis terkait pengaturan konsep *Force Majeur*. Perancis dengan reformasi hukum kontraknya dapat dikatakan lebih revolusioner karena mampu mengadaptasikan sesuai dengan dinamika global dibanding Indonesia yang masih terjebak dengan aturan peninggalan Kolonialisme Belanda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, terutama dalam konteks internasional. Penelitian ini memiliki nilai yang penting dan relevan untuk dilakukan dengan

tujuan untuk menguraikan secara komparatif terkait pengaturan *Force Majeur* di Indonesia dan Perancis dengan disambungkan pada aspek historis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan *French Civil Code*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah hukum perdata Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teori yang digunakan adalah teori perbandingan hukum (*Comparative Legal Theory*). Yaitu merupakan teori yang mencoba membandingkan sistem hukum yang berbeda baik antara negara, budaya maupun agama dengan tujuan untuk mencari jawaban tengah dan solusi yang bisa ditawarkan. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan penelitian bersal dari perundang-undangan, disertasi, tesis, buku-buku, tafsir, hasil penelitian, internet (*website*), jurnal, Kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus ilmiah. Bahan Non Hukum, berupa buku, kamus, tulisan di media massa/online, laporan atau jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pengaturan Konsep *Force Majeure* di Indonesia dan Perancis dalam Hukum Kontrak

Negara Indonesia dan Perancis sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum (supremasi hukum) mengatur berbagai aspek hukum dalam kehidupan termasuk di dalamnya hukum perjanjian. Di Indonesia Perjanjian diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Lebih jauh Perjanjian juga diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait syarat sah nya melakukan perjanjian, yang mana syarat-syarat tersebut meliputi sepakat antar para pihak, cakap secara hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (Haspada, 2025). Berdasarkan isi pasal tersebut menandakan bahwa hukum Indonesia mengatur syarat-syarat sah terjadinya perjanjian seperti di atas yang harus dipatuhi oleh para pihak. Syarat a dan b merupakan syarat subjektif sehingga jika dilanggar tidak otomatis membatalkan perjanjian melainkan bisa dibatalkan jika para pihak mengkehendaki, sedangkan syarat c dan d merupakan syarat objektif sehingga jika dilanggar maka otomatis perjanjian tersebut statusnya batal demi hukum (*null and void*). Selain itu di Indonesia, suatu perjanjian dianggap sebagai undang-undang dan para pihak di dalamnya terikat serta wajib mematuhi, hal ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Pratiwi *et al.*, 2014).

Sedangkan di negara Perancis perjanjian juga diatur dan tertulis di hukum negaranya, definisi perjanjian di Perancis diatur dalam Pasal 1101 *Code Civil* dimana perjanjian didefinisikan sebagai kesepakatan kehendak antara dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menciptakan, memodifikasi, mengalihkan atau mengakhiri suatu perikatan. Selain itu Perancis juga menganut prinsip kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1102 *Code Civil* namun kebebasan tersebut dibatasi agar tidak melanggar ketertiban umum. Perancis juga mengatur terkait dengan syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1129 *Code Civil*, yaitu persetujuan (*Consent*),

kecakapan (*Capacite*), isi yang sah dan terjamin (*Contenu Licite Certain*) (*French Code Civil*, n.d.). Pada dasarnya hukum perdata di Indonesia dan Perancis memiliki kesamaan sejarah dan benang merah meskipun Perancis tidak secara langsung menjajah Indonesia. Hal tersebut merupakan peran dari Belanda yang pada sejarahnya pernah dikolonialisasi oleh Perancis pada saat pendudukan oleh kaisar Napoleon Bonaparte dan sekaligus memberlakukan *Code Civil* Perancis di Belanda. Pemberlakuan hukum Perancis sukses di Belanda dikarenakan dianggap berhasil merevolusi hukum perdata dengan mengedepankan prinsip-prinsip modern seperti persamaan di depan hukum (*equity before the law*), kebebasan sipil dan kodifikasi hukum secara sistematis (Haspada, 2024). Setelah Belanda lepas Dari Perancis pada tahun 1813, Belanda mulai membuat dan menyusun kitab undang-undang mereka yang terinspirasi dari hukum Perancis dengan dimodifikasi sesuai dengan karakteristik hukum asli Belanda yang dikenal dengan nama *Burgerlijke Wetboek* (BW). Di saat yang sama, Belanda menguasai Indonesia (dahulu Hindia Belanda) sebagai daerah koloni nya, dan pada tahun 1848 *Burgerlijke Wetboek* diberlakukan di Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan negara Indonesia. Setelah Indonesia Merdeka, Pemerintah Indonesia mengadopsi *Burgerlijke Wetboek* untuk mengisi kekosongan hukum dan berlaku hingga saat ini yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pada hakikatnya setiap perjanjian yang diperjanjikan wajib dipatuhi dan dijalankan oleh kedua belah pihak, namun terdapat kondisi dan keadaan yang menyebabkan suatu perjanjian tidak dilaksanakan, namun tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut disebabkan oleh hal di luar kendali dan kemampuan para pihak, hal tersebut dinamakan *Force Majeur*. Definisi dari *Force Majeur* menurut hukum Indonesia adalah keadaan memaksa, yaitu keadaan yang berada di luar kendali para pihak seperti bencana alam, wabah penyakit, huru-hara, perang dan lainnya. Di Indonesia, konsep *Force Majeur* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur terkait pembebasan pelaksanaan kewajiban akibat sesuatu hal yang tidak terduga, meskipun memang terdapat keterbatasan dalam sistem hukum Indonesia dalam mendefinisikan konsep *Force Majeur* yang hingga saat ini masih menggunakan definisi dari hakim atau begawan-begawan hukum, selain itu dalam sistem hukum Indonesia juga tidak mengatur adanya kepastian kelanjutan kontrak/perjanjian. Sedangkan di Perancis, konsep *Force Majeur* diatur dalam Pasal 1218 *Code Civil*, dimana *Force Majeur* didefinisikan sebagai kejadian di luar kekuasaan debitur dan tidak dapat diduga sebelumnya serta akibatnya tidak dapat dihindari. Berbeda dengan Indonesia, Negara Perancis memiliki definisi eksplisit dalam undang-undang nya terkait *Force Majeur*, selain itu di Perancis mengatur lebih jauh terkait status kelanjutan perjanjiannya yaitu jika halangan bersifat sementara maka pelaksanaan kewajiban ditangguhkan kecuali penundaan yang diakibatkannya membenarkan pemutusan kontrak. Jika halangan bersifat permanen maka kontrak/perjanjian berakhir secara otomatis dan para pihak dibebaskan dari kewajiban mereka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1351 *Civil Code*.

Pengaturan *Force Majeur* di negara Prancis lebih lengkap dan holistik, hal ini menandakan revolusi hukum yang dilakukan Perancis dengan memperhatikan kondisi sosial dan konteks kekinian agar hukum tetap relevan. Saat ini Indonesia masih mengandalkan hukum peninggalan kolonialisme Belanda dan secara hukum masih tertinggal dibanding Perancis, sehingga diperlukan penafsiran tambahan dari hakim dan begawan hukum untuk memastikan agar hukum Indonesia tetap relevan dengan konteks dunia saat ini. Pada akhirnya diperlukan usaha oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem hukumnya agar relevan dengan kondisi saat ini.

2. Bagaimana Seharusnya Hukum Indonesia Merespon Perkembangan Konsep *Force Majeure* pada Perjanjian atau Kontrak

Berdasarkan jawaban pada Rumusan Masalah 1 telah jelas bahwa sistem hukum Indonesia

perlu mengambil langkah-langkah progresif untuk memodernisasi hukum perdata agar tidak terjebak dalam warisan klonial yang kurang relevan dengan dinamika global saat ini (Kuncoro *et al.*, 2025). Pengaturan terkait *Force Majeur* ydi Indonesia pada Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinilai terlalu sempit dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Sebaliknya, Perancis melalui reformasi hukum nya pada tahun 2016 lalu telah mengadopsi pendekatan yang lebih revolusioner dan komprehensif dengan mendefinisikan secara eksplisit unsur-unsur *Force Majeur* dan mengatur konsekuensi yang lebih pasti bagi kelangsungan kontrak. Oleh karena itu, hukum Indonesia harus merespon perkembangan ini secara strategis, dengan menggabungkan pembaruan legislatif dan penafsiran hukum yang adaptif, sambil tetap memperhatikan aspek historis dan karakter hukum nasional (Mangara & Al Djufri, 2022).

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melalui pembaruan substansi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata yang berlaku saat ini merupakan adopsi dari Burgerlijke Wetboek (BW) zaman kolonialisme Belanda Tahun 1848 yang terinspirasi dari *Code Civil* Perancis sebelum direformasi. Hal inilah yang menciptakan gap normatif yang signifikan dibandingkan dengan hukum Prancis modern yang telah diperbaharui. Untuk menutup keesenjangan ini, revisi pasal-pasal terkait *Force Majeur* yang lebih modern dan komprehensif seperti pada Pasal 1219 French *Civil Code* yang menetapkan 3 (tiga) unsur penting seperti Peristiwa di luar kendali Debitur, tidak dapat diduga sebelumnya pada saat perjanjian dibuat dan tidak dapat dihindari dampaknya. Dengan memasukan definisi yang eksplisit ini, hakim tidak harus bergantung pada penafsiran yang kadang-kadang inkonsisten dan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi para pihak dalam kontrak.

Kedua, perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai konsekuensi hukum dari *Force Majeur*. Berbeda dengan hukum Prancis yang secara jelas membedakan antara keadaan sementara atau permanen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak memberikan pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai hal ini. Hukum Indonesia bisa mengadopsi pendekatan yang dilakukan Perancis yang memungkinkan penangguhan kewajiban jika *Force Majeur* bersifat sementara dan pemutusan kontrak secara otomatis jika bersifat permanen. Regulasi yang jelas mengenai konsekuensi ini akan mengurangi sengketa dan memberikan kerangka kerja yang lebih prediktif bagi para pihak, terutama dalam kontrak bisnis yang kompleks dan beresiko tinggi.

Ketiga, sambil menunggu pembaruan legislatif yang membutuhkan waktu, hakim dan praktisi hukum dapat mengadopsi pendekatan penafsiran yang lebih progresif dan adaptif. Penafsiran harus melampaui makna harfiah dari Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata dan mempertimbangkan perkembangan doktrin dan praktik hukum internasional. Hakim dapat memperluas kriteria *Force Majeure* berdasarkan prinsip itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata) dan keadilan dalam penafsiran, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus pasca-pandemi COVID-19 di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dengan konteks kekinian meskipun undang-undangnya belum diperbarui. Namun, perlu diakui bahwa interpretasi hakim saja tidak cukup untuk mengatasi ketidakpastian secara fundamental, sehingga pembaruan legislatif tetap merupakan solusi jangka panjang yang esensial.

Keempat, mendorong penerapan prinsip Hardship sebagai pelengkap konsep *Force Majeure*. Hardship adalah doktrin yang memungkinkan negosiasi ulang kontrak ketika perubahan keadaan fundamental membuat kinerja kontrak menjadi terlalu memberatkan bagi salah satu pihak, meskipun tidak membuatnya tidak mungkin. Meskipun Prancis telah secara eksplisit mengakui prinsip ini, hukum Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas. Mengembangkan doktrin ini,

baik melalui legislasi maupun yurisprudensi, akan memberikan fleksibilitas tambahan dan mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi daripada pemutusan kontrak secara total. Hal ini akan memperkuat prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian, sejalan dengan tren hukum kontrak modern (Triwulan, 2008).

Dengan demikian, agar hukum dan pengaturan terkait *Force Majeur* di Indonesia bisa relevan dengan kondisi saat ini dibutuhkan usaha yang kompleks dan merupakan kombinasi dari adanya pembaruan legislatif yang sistematis dalam memperbaharui KUH Perdata, adopsi praktik penafsiran progresif oleh hakim serta pengembangan doktrin tambahan seperti Hardship. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan maka hukum perjanjian Indonesia dapat bergerak maju dan sedikit demi sedikit terlepas dari bayang bayang warisan kolonialisme menuju sistem yang lebih modern, adaptif dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi para pihak, sehingga memperkaya khazanah hukum perdata nasional dan tentunya meningkatkan daya saing dalam kancah Internasional.

KESIMPULAN

Bahwa antara Indonesia dan Prancis dalam sistem hukum khususnya hukum kontrak/perjanjian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengaturan *Force Majeur* yang berakar dari sejarah hukum kolonial Belanda dan reformasi hukum modern. Meskipun memang keduanya memiliki akar dasar historis yang sama, adanya reformasi *Code Civil* Prancis pada tahun 2016 telah menempatkannya lebih maju dengan memberikan definisi yang lebih lengkap demi terciptanya kepastian hukum. Di sisi lain, Hukum Indonesia masih mengandalkan hukum perdata warisan Belanda yakni *Burgerlijke Wetboek* yang dianggap sudah kuno dan tidak adaptif dengan kondisi saat ini sehingga pada praktiknya membutuhkan penafsiran tambahan dari hakim atau ahli hukum yang mana berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Demi menjawab kesenjangan ini, hukum Indonesia wajib melakukan pembaharuan substansial pada KUH Perdata, terutama dengan mengikuti apa yang dilakukan Prancis terhadap sistem hukumnya agar sesuai dengan praktik modern. Dengan dilakukannya pembaharuan, maka akan memperkaya khazanah ilmu hukum perdata nasional sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan relevansinya dalam konteks global.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, S. N. A. M. (2023). *Hukum Perjanjian*. CV. Budi Utama.
- Azra, D. N., Qutrunnadaa, F. A., Simamora, Y., Wijatmika, R. D., & Siswajayanthi, F. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2(1), 65–69. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.204>
- French Code Civil. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/
- Hameau, P., Bus, J. P., & Gdanski, M. (2025). Reform of the French *Civil Code* on Contract Law and the General regime and proof of obligations. *Norton Rose Fullbright*.
- Haspada, D. (2024). *Hukum Perdata (Perspektif Hukum Perdata Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haspada, D. (2025). *Hukum Perikatan*. Alungcipta.
- Kuncoro, A. B., Saputro, D. D. A., Hamdayami, R. D. P., Kusuma, S., & Wibawa, N. P. A. (2025). DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INDONESIA: SEBUAH KAPITA SELEKTA. *LABEL : Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, 2(1).

-
- Mangara, G., & Al Djufri, T. A. (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4).
- Pratiwi, N. M. A., Budhiarta, I. N. P., & Setyawati, N. K. A. (2014). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2).
- R. Subekti, R. S., & R. Tjitrosudibio, R. T. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. PT. Balai Pustaka (Persero).
- Sutrawaty, L. (n.d.). *Force Majeure* Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata. *Legal Opinion*, 4(3).
- Triwulan, T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. PrenadaMedia Group.